



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 58.2TAHUN 2021

TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan pengelolaan keuangan kalurahan di Kabupaten Sleman perlu menetapkan pedoman yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kalurahan dan dana keistimewaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;

- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 205);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 103);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 158);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
3. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Pamong kalurahan adalah unsur pembantu Lurah, yang terdiri dari Sekretariat Kalurahan, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan.
5. Carik adalah sebutan sekretaris desa yang merupakan unsur pembantu Lurah yang mengepalai Sekretariat Kalurahan.
6. Danarta adalah staf sekretariat yang membantu Carik dalam melaksanakan urusan keuangan yang dipimpin oleh Kepala Urusan Danarta.
7. Kepala Urusan Danarta yang selanjutnya disebut Kaur Danarta adalah pamong Kalurahan yang bertugas melaksanakan urusan keuangan Kalurahan.
8. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPKal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama BPKal.

10. Peraturan Lurah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disingkat RPJMKal adalah rencana kegiatan pembangunan kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disingkat RKPKal adalah penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kalurahan.
14. Pengelolaan Keuangan Kalurahan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan kalurahan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan selanjutnya disingkat APBKal, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
16. Pendapatan Kalurahan adalah semua penerimaan yang melalui rekening kalurahan yang merupakan hak kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh kalurahan.
17. Pendapatan transfer adalah pendapatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
18. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
20. Penerimaan Kalurahan adalah uang masuk ke rekening kas Kalurahan.
21. Pengeluaran Kalurahan adalah uang yang keluar dari rekening kas Kalurahan.
22. Belanja Kalurahan adalah semua pengeluaran dari rekening Kalurahan yang merupakan kewajiban Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh kalurahan.

23. Pembiayaan Kalurahan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
24. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan yang selanjutnya disingkat PKPKK adalah Lurah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kalurahan.
25. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan yang selanjutnya disingkat PPKK adalah perangkat Kalurahan yang melaksanakan pengelolaan keuangan Kalurahan berdasarkan keputusan Lurah yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKK.
26. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah pamong kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat kalurahan yang menjalankan tugas PPKK.
27. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Kalurahan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKK.
28. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan rencana biaya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam APBKal.
29. Rekening Kas Kalurahan yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Kalurahan yang menampung seluruh pendapatan kalurahan dan digunakan untuk membayar seluruh belanja kalurahan pada bank yang ditetapkan.
30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
31. Surplus anggaran kalurahan adalah selisih lebih antara pendapatan kalurahan dengan belanja kalurahan.
32. Defisit anggaran kalurahan adalah selisih kurang antara pendapatan dengan belanja.
33. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.
34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan,

dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBKal.

35. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBKal dan/atau Perubahan Penjabaran APBKal.
36. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
37. Pengadaan barang/jasa Kalurahan yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Kalurahan baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
38. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
39. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya.
40. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan.
41. Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disingkat BUMKal adalah badan hukum yang didirikan oleh Kalurahan dan/atau bersama Kalurahan-Kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
42. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
43. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
44. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
45. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.

46. Bupati adalah Bupati Sleman.
47. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sleman.
48. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman.
49. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan selanjutnya disingkat Dinas PMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman.
50. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman selanjutnya disingkat DPUPKP adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman.
51. Panewu adalah sebutan Camat yang merupakan Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kapanewon.

BAB II

KEKUASAAN DAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN

Pasal 2

- (1) Keuangan Kalurahan dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) APBKal merupakan dasar pengelolaan Keuangan Kalurahan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 3

- (1) Lurah sebagai PKPKK dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan Keuangan Kalurahan menguasai sebagian kekuasaannya kepada Pamong Kalurahan selaku PPKK.
- (2) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKK kepada PPKK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 4

- (1) PPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Carik;
 - b. Kaur dan Kasi; dan

c. Kaur Danarta.

- (2) Carik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas sebagai koordinator PPKK.
- (3) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- (4) Kaur Danarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas melaksanakan fungsi kebendaharaan.
- (5) Apabila terdapat kekosongan jabatan Danarta, Lurah menunjuk salah satu Kaur untuk melaksanakan fungsi kebendaharaan dengan Keputusan Lurah.
- (6) Kaur Danarta dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Kalurahan.
- (7) Kaur Danarta dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan Kalurahan dapat dibantu oleh staf Pamong Kalurahan di sekretariat Kalurahan yang diangkat dengan Keputusan Lurah sebagai pembantu pelaksana fungsi kebendaharaan.
- (8) Pembantu pelaksana fungsi kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bertugas:
 - a. membantu pelaksanaan tugas Kaur Danarta dalam melaksanakan tugas kebendaharaan kalurahan; dan
 - b. mengelola sistem informasi pengelolaan keuangan kalurahan.

BAB III

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) APBKal terdiri dari:
 - a. pendapatan Kalurahan;
 - b. belanja Kalurahan; dan
 - c. pembiayaan Kalurahan

- (2) Pendapatan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, dan objek pendapatan.
- (3) Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.
- (4) Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, dan objek pembiayaan.

Pasal 6

Pendapatan Kalurahan, belanja Kalurahan, dan pembiayaan Kalurahan masing-masing diberi kode rekening yang tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pendapatan Kalurahan

Pasal 7

Pendapatan Kalurahan terdiri dari kelompok:

- a. Pendapatan Asli Desa;
- b. transfer; dan
- c. pendapatan lain.

Pasal 8

- (1) Kelompok Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri dari:
 - a. hasil usaha;
 - b. hasil aset;
 - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. lain-lain Pendapatan Asli Desa.
- (2) Hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain bagi hasil BUMKal.
- (3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari:
 - a. tanah kas desa;
 - b. pasar Kalurahan;

- c. pasar hewan Kalurahan;
 - d. bangunan Kalurahan meliputi:
 - 1. kios Kalurahan;
 - 2. gedung pertemuan Kalurahan;
 - 3. gedung olah raga Kalurahan; dan
 - 4. bangunan milik Kalurahan lainnya.
 - e. hutan milik Kalurahan;
 - f. mata air milik Kalurahan;
 - g. pemandian umum milik Kalurahan;
 - h. obyek rekreasi Kalurahan;
 - i. lapangan Kalurahan; dan
 - j. aset lain milik Kalurahan.
- (4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Kalurahan.
- (5) Pendapatan Asli Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pungutan Kalurahan yang berasal dari jasa usaha yang diselenggarakan Pemerintah Kalurahan antara lain rumah pondokan, penitipan kendaraan, penggunaan makam bagi jenazah yang bukan warga Kalurahan;
 - b. hasil penjualan kekayaan/aset Kalurahan; dan
 - c. hasil pelepasan tanah desa tahun berjalan.
- (6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan hasil pelepasan tanah desa tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c tidak diterapkan dalam penghitungan ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

Pasal 9

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri dari jenis:
- a. DD;
 - b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. ADD;
 - d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan

- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan bersifat khusus.
 - (3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBKal tetapi tidak diterapkan dalam penghitungan ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

Pasal 10

Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri dari:

- a. penerimaan dari hasil kerja sama Kalurahan;
- b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Kalurahan;
- c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kalurahan pada tahun anggaran berjalan;
- e. bunga bank; dan
- f. pendapatan lain Kalurahan yang sah.

Bagian Ketiga Belanja Kalurahan

Pasal 11

- (1) Belanja Kalurahan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Kalurahan.
- (2) Klasifikasi belanja Kalurahan terdiri atas bidang:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan;
 - b. pelaksanaan pembangunan Kalurahan;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Kalurahan;
 - d. pemberdayaan masyarakat Kalurahan; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kalurahan.

- (3) Klasifikasi belanja bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dalam sub bidang yang tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi dalam kegiatan yang tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Jenis objek belanja terdiri dari:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja modal; dan
- d. belanja tak terduga.

Pasal 13

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dianggarkan untuk penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain yang sah, dan pembayaran jaminan sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan, serta tunjangan BPKal.
- (2) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan Keuangan Kalurahan.

Pasal 14

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, digunakan untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk:
 - a. operasional pemerintah Kalurahan;
 - b. pemeliharaan sarana prasarana Kalurahan;
 - c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - d. operasional BPKal;
 - e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - f. pemberian barang pada masyarakat/keompok masyarakat.

Pasal 15

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, digunakan untuk pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.
- (2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Kalurahan.

Pasal 16

- (1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, merupakan belanja untuk kegiatan pada subbidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Kalurahan.
- (2) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.
- (3) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena:
 - a. adanya kerusakan; dan/atau
 - b. terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- (4) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

Pasal 17

- (1) Kriteria bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) sebagai berikut:
 - a. bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, gunung meletus/erupsi gunung api Merapi, banjir, kekeringan, angin topan/angin puting beliung, tanah longsor yang berskala Kalurahan, dan kebakaran;

- b. bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit; dan
 - c. bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror yang berskala Kalurahan.
- (2) Kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. pencegahan terjadinya penularan endemi dan wabah penyakit;
 - b. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - c. pertolongan darurat;
 - d. evakuasi korban bencana;
 - e. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - f. bantuan pangan;
 - g. bantuan sandang;
 - h. pelayanan kesehatan;
 - i. penampungan sementara; dan
 - j. bantuan barang/bahan.
- (3) Pemberian bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f yang dapat dilakukan antara lain:
- a. berupa bahan pangan pokok berbentuk paket bantuan; atau
 - b. menyelenggarakan dapur umum untuk mencukupi kebutuhan makan korban bencana.
- (4) Pemberian bantuan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g yang dapat dilakukan antara lain:
- a. berupa pakaian layak pakai berbentuk paket bantuan; dan/atau
 - b. kelengkapan sandang lain yang terkait dengan kebutuhan hidup seseorang.
- (5) Pemberian bantuan barang/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j berupa material bahan bangunan atau sejenisnya dalam bentuk paket bantuan.
- (6) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diprioritaskan untuk mencukupi kebutuhan anak, perempuan dan lanjut usia.

- (7) Seluruh warga Kalurahan terdampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan penanggulangan bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Ketentuan hak warga Kalurahan terdampak bencana atas penanggulangan bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagai berikut:
- a. warga Kalurahan yang berhak atas pemberian bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan bantuan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu:
 1. warga/keluarga miskin atau rentan miskin Kalurahan setempat terdampak bencana yang terdaftar dalam keputusan Bupati tentang keluarga miskin dan keluarga rentan miskin tahun berkenaan dan/atau berdasarkan pendataan dan verifikasi Pemerintah Kalurahan yang dituangkan dalam keputusan Lurah; dan
 2. warga/keluarga miskin atau rentan miskin Kalurahan setempat yang terdampak bencana secara ekonomi karena kehilangan sumber penghasilannya dan dituangkan dalam keputusan Lurah;
 - b. warga/keluarga yang berhak atas pemberian bantuan pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan bantuan barang/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu warga/keluarga terdampak langsung bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial;
 - c. apabila warga/keluarga telah mendapatkan bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Daerah maka bantuan dari Pemerintah Kalurahan dapat diberikan sebagai tambahan atau pelengkap; dan
 - d. warga/keluarga yang mendapatkan bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan dalam keputusan Lurah, kecuali dalam kondisi dalam pengungsian dalam bentuk daftar pengungsi.
- (9) Belanja tak terduga di sub bidang penanggulangan bencana hanya dapat digunakan pada saat berlakunya masa tanggap darurat sesuai dengan keputusan Lurah atau Keputusan Bupati tentang status tanggap darurat bencana.

Pasal 18

Dalam hal terjadi bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan kebijakan penanggulangannya ditetapkan oleh Pemerintah, maka ketentuan pelaksanaannya menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah.

Pasal 19

- (1) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) sebagai berikut:
 - a. terjadinya kerusakan sarana dan prasarana disebabkan oleh bencana alam dan/atau bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1); dan
 - b. terjadinya kenaikan harga tidak wajar terhadap komponen belanja barang/jasa, dan/atau belanja modal pada saat pengerjaan pembangunan sarana dan prasarana.
- (2) Kenaikan harga tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah paling sedikit 100% (seratus persen) dari harga pasar dari nilai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana.
- (3) Kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. jalan Kalurahan;
 - b. jembatan Kalurahan;
 - c. talud jalan poros Kalurahan dan jalan usaha tani;
 - d. talud makam Kalurahan;
 - e. embung Kalurahan;
 - f. bangunan gedung kantor Pemerintah Kalurahan; dan
 - g. bangunan gedung pendidikan, kesehatan, olah raga, seni dan budaya, dan teknologi dan informasi.

Pasal 20

- (1) Kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) sebagai berikut:
 - a. kelaparan atau kekurangan pangan;
 - b. kemiskinan akut yang mengakibatkan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya;

- c. korban pembunuhan/kejahatan terhadap orang tak dikenal;
- d. mayat tidak dikenal;
- e. orang hilang/atau orang tidak dikenal;
- f. gelandangan dan orang gila;
- g. penyakit menular manusia dan hewan massal;
- h. keracunan massal; dan
- i. korban bencana alam atau bencana sosial yang tidak ditetapkan sebagai keadaan darurat bencana.

(2) Kriteria kegiatan dalam keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

- a. pemberian bantuan dalam bentuk bahan makanan;
- b. pemberian bantuan dalam bentuk sembako;
- c. penanganan korban pembunuhan/kejahatan terhadap orang tak dikenal;
- d. pengurusan mayat tidak dikenal;
- e. penanganan orang hilang/atau orang tidak dikenal;
- f. penanganan gelandangan dan orang gila;
- g. penanganan penyakit menular manusia dan hewan massal;
- h. penanganan keracunan massal; dan
- i. pemberian bantuan korban bencana.

(3) Kriteria masyarakat miskin yang mengalami keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. warga Kalurahan setempat yang terdaftar sebagai penduduk miskin oleh Pemerintah Daerah;
- b. warga Kalurahan setempat yang belum atau tidak terdaftar sebagai penduduk miskin oleh Pemerintah Daerah tetapi menurut Pemerintah Kalurahan berdasarkan penilaian yang obyektif termasuk miskin dibuktikan dengan surat keterangan yang dibuat oleh Lurah; dan
- c. bukan warga Kalurahan setempat untuk kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f.

Pasal 21

Penganggaran belanja tak terduga sampai pada klasifikasi jenis kegiatan.

Pasal 22

- (1) Tata cara penggunaan belanja tak terduga untuk penanggulangan bencana sebagai berikut:
 - a. Lurah menyampaikan permohonan rekomendasi tertulis kepada Kepala BPBD terkait kejadian bencana di Kalurahan;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling sedikit memuat:
 1. jenis bencana; dan
 2. estimasi kerusakan dan jumlah korban.
 - c. berdasarkan rekomendasi BPBD, Lurah menetapkan status keadaan darurat bencana berskala Kalurahan dengan Keputusan Lurah;
 - d. Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada Lurah melalui Carik;
 - e. Carik melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. Lurah melalui Keputusan Lurah menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh Carik; dan
 - g. Kasi dan/atau Kaur melaksanakan kegiatan sesuai dengan tata cara pelaksanaan APBKal.
- (2) Tata cara penggunaan belanja tak terduga untuk keadaan darurat sebagai berikut:
 - a. Lurah menyampaikan permohonan rekomendasi kepada Kepala DPUPKP bahwa telah terjadi kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a;
 - b. Lurah melakukan survei harga minimal di 2 (dua) penyedia barang/jasa bahwa telah terjadi kenaikan harga tidak wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b;
 - c. Berdasarkan rekomendasi Kepala DPUPKP sebagaimana dimaksud pada huruf a atau survei harga sebagaimana dimaksud pada huruf b Kasi dan/atau Kaur pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada Lurah melalui Carik;

- d. Carik melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. Lurah melalui Keputusan Lurah menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh Carik; dan
- f. Kasi dan/atau Kaur melaksanakan kegiatan sesuai dengan tata cara pelaksanaan APBKal.

(3) Tata cara penggunaan belanja tak terduga untuk keadaan mendesak sebagai berikut:

- a. Lurah menyampaikan pemberitahuan/laporan kepada Bupati bahwa telah terjadi kelaparan atau kekurangan pangan, dan/atau kemiskinan akut yang mengakibatkan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya;
- b. Lurah menyampaikan pemberitahuan/laporan kepada Kepala Kepolisian Resor setempat bahwa telah terjadi korban pembunuhan/kejahatan terhadap orang tak dikenal, penemuan mayat tidak dikenal, penemuan orang hilang atau orang tidak dikenal, gelandangan dan/atau orang gila;
- c. Lurah menyampaikan pemberitahuan/laporan kepada Puskesmas setempat bahwa telah terjadi penyakit menular manusia dan/atau hewan masal dan/atau keracunan masal;
- d. Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada Lurah melalui Carik;
- e. Carik melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f. Lurah melalui Keputusan Lurah menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh Carik; dan
- g. Kasi dan/atau Kaur melaksanakan kegiatan sesuai dengan tata cara pelaksanaan APBKal.

(4) Lurah melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Lurah tentang persetujuan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf e, dan ayat (3) huruf f ditetapkan.

Pasal 23

Apabila keadaan darurat bencana telah ditetapkan Bupati maka berlaku mutatis mutandis dalam penggunaan belanja tidak terduga dalam APBDK untuk penanggulangan bencana.

Pasal 24

- (1) Apabila keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak direkomendasikan oleh BPBD untuk ditetapkan sebagai keadaan darurat berskala Kalurahan maka menjadi keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf i.
- (2) Dalam keadaan mendesak, pemerintah Kalurahan dapat memberikan bantuan kepada korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf i.
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa barang.
- (4) Apabila korban bencana telah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah, bantuan berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi sebagai tambahan atau pelengkap.
- (5) Penerima bantuan, bentuk, jenis, dan nilai bantuan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan korban, kerugian korban dan kemampuan keuangan Kalurahan serta ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Keempat Pembiayaan

Pasal 25

- (1) Pembiayaan Kalurahan terdiri dari kelompok:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. SiLPA tahun sebelumnya;
 - b. dana cadangan; dan
 - c. hasil penjualan kekayaan Kalurahan yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. pembentukan dana cadangan; dan
 - b. penyertaan modal.

Pasal 26

- (1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- (3) Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pasal 27

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Kalurahan yang diinvestasikan dalam BUMKal untuk meningkatkan pendapatan Kalurahan atau pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penyertaan modal pada BUMKal melalui proses analisis kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Tata cara penyertaan modal dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Lurah membentuk tim dengan Keputusan Lurah untuk melakukan analisis kelayakan penyertaan modal kepada BUMKal;
 - b. tim sebagaimana dimaksud pada huruf a beranggotakan paling banyak 7 (tujuh) orang terdiri dari:
 1. Lurah sebagai penanggung jawab;
 2. Carik sebagai ketua;

3. Kaur Danarta sebagai sekretaris;
 4. 1 (satu) pamong Kalurahan sebagai anggota; dan
 5. profesional sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota.
- c. biaya analisis kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggarkan dalam APBKal, termasuk biaya tim;
 - d. analisis kelayakan penyertaan modal harus memenuhi:
 1. indikator penyertaan modal yang dapat disertakan; dan
 2. indikator analisa kelayakan penyertaan modal;
 - e. apabila berdasarkan hasil analisis dinyatakan layak, Pemerintah Kalurahan bersama BPKal menetapkan Peraturan Kalurahan tentang penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal.
- (2) Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat paling sedikit:
- a. pernyataan penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal;
 - b. maksud dan tujuan penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal;
 - c. nilai dan bentuk penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal dalam bentuk rupiah;
 - d. sumber dana penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal; dan
 - e. jangka waktu pemenuhan kewajiban penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal beserta nilai setiap tahun anggaran.
- (3) Indikator penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 yaitu:
- a. penyertaan modal BUMKal baru terbentuk;
 - b. penambahan modal BUMKal sudah terbentuk;
 - c. bentuk penyertaan modal BUMKal dapat berupa uang dan/atau aset Kalurahan; dan
 - d. besaran nilai dari penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal berdasarkan hasil analisa kelayakan.
- (4) Indikator analisa kelayakan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 yaitu:
- a. analisa tentang potensi Kalurahan yang dapat dikelola oleh BUMKal;
 - b. analisa sumber daya manusia pengelola BUMKal dan tenaga kerja terserap;
 - c. analisa kelayakan usaha terhadap rencana profit dan tujuan sosial;

- d. analisa kebutuhan dana sebagai modal pertama dan/atau penambahan modal; dan
- e. analisa sumbangan ke Pendapatan Asli Desa.

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 29

Pengelolaan keuangan Kalurahan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan;
- d. pelaporan; dan
- e. pertanggungjawaban.

Pasal 30

Pengelolaan keuangan Kalurahan dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 31

- (1) Perencanaan pengelolaan Keuangan Kalurahan merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Kalurahan pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBKal.
- (2) Penyusunan rancangan APBKal berdasarkan RKPKal dan pedoman penyusunan APBKal yang diatur dengan Peraturan Bupati tentang pedoman penyusunan APBKal.
- (3) Apabila Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan atau terlambat ditetapkan, maka Pemerintah Kalurahan mengacu pada Peraturan Bupati tahun sebelumnya sepanjang tidak menyangkut ketentuan atau kebijakan yang bersifat baru.

Pasal 32

- (1) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal yang telah disepakati antara BPKal dan Lurah disampaikan kepada Panewu untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari setelah kesepakatan.
- (2) Panewu dalam melakukan evaluasi berpedoman pada panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal.
- (3) Panewu dapat mengundang Lurah dan/atau Pamong Kalurahan terkait pelaksanaan evaluasi.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Panewu dan disampaikan kepada Lurah paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (5) Dalam hal Panewu tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rancangan Peraturan Kalurahan dimaksud berlaku dengan sendirinya.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKPKal selanjutnya Lurah menetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.
- (7) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKPKal, Lurah bersama BPKal melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 33

- (1) Dalam Penyusunan APBKal, BPKal wajib memberikan kesepakatan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal yang sudah disampaikan Lurah kepada BPKal dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Apabila BPKal tidak memberikan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga berakibat pada Peraturan Kalurahan tentang APBKal atau Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal ditetapkan tidak tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka anggota BPKal dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif anggota BPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penundaan pembayaran tunjangan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Kalurahan tentang APBKal atau Perubahan APBKal.
- (4) Lurah wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal kepada BPKal dalam waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Lurah yang tidak menyampaikan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal kepada BPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga berakibat pada Peraturan Kalurahan tentang APBKal atau Perubahan APBKal ditetapkan tidak tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Lurah dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif yang dikenakan kepada Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa penundaan penghasilan tetap sampai dengan ditetapkannya Peraturan Kalurahan tentang APBKal atau Perubahan APBKal.

Pasal 34

- (1) Apabila BPKal tidak atau belum memberikan kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Rancangan Peraturan Kalurahan dinyatakan telah disetujui BPKal.

- (2) Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal dan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan evaluasi kepada Panewu.

Pasal 35

- (1) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal yang telah dievaluasi Panewu ditetapkan oleh Lurah menjadi Peraturan Kalurahan tentang APBKal.
- (2) Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang penjabaran APBKal sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Kalurahan tentang APBKal.
- (3) Lurah menyampaikan Peraturan Kalurahan tentang APBKal dan Peraturan Lurah tentang penjabaran APBKal kepada Bupati melalui Panewu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Pasal 36

- (1) Lurah menyampaikan informasi mengenai APBKal kepada masyarakat melalui media informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. APBKal;
 - b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
 - c. alamat pengaduan.
- (3) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu papan baliho berukuran cukup, sehingga masyarakat Kalurahan dapat membaca dengan jelas dan dipasang di kantor Kalurahan serta masing-masing wilayah padukuhan pada tempat yang strategis paling sedikit 1 (satu) buah baliho.
- (4) Selain papan baliho sebagaimana dimaksud pada ayat (3) informasi APBKal dapat dimuat dalam media informasi lain antara lain:
 - a. papan pengumuman;
 - b. media cetak;
 - c. media elektronik;
 - d. website Kalurahan; dan
 - e. media lainnya.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan perubahan APBKal apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun anggaran berjalan;
 - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Perubahan APBKal hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. kondisi dimana APBKal yang sudah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan karena terjadinya estimasi penerimaan atau pengeluaran dalam APBKal mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen); dan/atau
 - b. terjadinya bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial yang menyebabkan APBKal tidak dapat dilaksanakan dan/atau untuk menindaklanjuti status tanggap darurat bencana yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Perubahan APBKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan mengenai perubahan APBKal dan tetap mempedomani RKPKal.

Pasal 38

- (1) Dalam hal terjadi kondisi keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b, Lurah dapat melakukan perubahan APBKal mendahului penetapan Peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal.
- (2) Perubahan penjabaran APBKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggeser belanja di bidang dan sub bidang lain menjadi

bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak Kalurahan pada sub bidang penanggulangan bencana.

- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada BPKal yang kemudian ditampung dalam perubahan APBKal.

Pasal 39

Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b dan kebijakan pelaksanaan perubahan APBKal ditetapkan secara khusus oleh Pemerintah, maka ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah.

Pasal 40

Dalam hal terjadi kondisi keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b pengadaan barang/jasa pada masa tanggap darurat bencana dapat dilakukan melalui pembelian langsung kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan tetap memperhatikan prinsip dan etika pengadaan barang/jasa sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Kalurahan merupakan penerimaan dan pengeluaran Kalurahan yang dilaksanakan melalui RKK.
- (2) Pembukaan RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Kaur Danarta dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Kalurahan.
- (2) Jumlah uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 43

- (1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Lurah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyediaan barang/jasa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan melalui swakelola.
- (4) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tim pengelola kegiatan anggaran dengan susunan tim sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
- (2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Pasal 45

- (1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Danarta untuk disimpan dalam kas Kalurahan.
- (3) Kaur Danarta mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.
- (4) Besaran SPP yang dapat diajukan untuk kegiatan yang bersifat fisik paling banyak untuk kebutuhan 1 (satu) bulan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 46

- (1) Setiap pendapatan Kalurahan dan belanja Kalurahan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti kas masuk yang ditandatangani oleh Kaur Danarta dan diketahui dan disetujui oleh Lurah.
- (3) Apabila pendapatan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyetoran tunai atau pemindahbukuan dari rekening pihak lain ke RKK, bukti penyetoran atau pemindahbukuan sudah sah sebagai bukti kas masuk.
- (4) Bukti belanja Kalurahan yang lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelengkapan pertanggungjawaban sesuai dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan.
- (5) Bukti belanja Kalurahan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti kas keluar yang ditandatangani oleh Kaur Danarta dan diketahui dan disetujui oleh Lurah.
- (6) Bukti kas keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri atau dilengkapi dengan bukti belanja atau nota belanja yang dikeluarkan oleh penyedia barang/jasa dengan pengesahan secara formal berupa cap.
- (7) Pendapatan Kalurahan yang diterima tunai harus dimasukkan ke dalam RKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat digunakan langsung untuk melaksanakan belanja Kalurahan.

Pasal 47

- (1) Setiap pengeluaran kas Kalurahan yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Kalurahan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pajak Pusat dan pajak Daerah.

Bagian Ketiga Penatausahaan

Pasal 48

- (1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Danarta sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- (3) Buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat berdasarkan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (4) Kaur Danarta dapat membuat rangkap buku kas umum secara komputer atau manual yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 49

- (1) Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan APBKal semester pertama kepada Bupati melalui Panewu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan pelaksanaan APBKal; dan
 - b. Laporan realisasi kegiatan.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban

Pasal 50

- (1) Lurah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBKal kepada Bupati melalui Panewu setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

Pasal 51

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
- (2) Laporan yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan realisasi APBKal;
 - b. laporan realisasi kegiatan;
 - c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
 - d. sisa anggaran; dan
 - e. alamat pengaduan.
- (3) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa papan pengumuman, papan baliho, media cetak, media elektronik, website Kalurahan, dan/atau media lainnya.

Pasal 52

- (1) Format:
 - a. Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - b. Kode Rekening Klasifikasi Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan;
 - c. DPA, DPPA, DPAL;
 - d. RAKKal;
 - e. SPP, PTJB;
 - f. Buku Kas Umum, Buku Pembantu Bank, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Pembantu Panjar;
 - g. Buku Pembantu Kegiatan;
 - h. Peraturan Kalurahan tentang:
 1. APBKal;
 2. Perubahan APBKal;
 3. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBKal;
 4. Pembentukan Dana Cadangan; dan
 5. Penyertaan Modal/Penambahan Penyertaan Modal BUMKal.
 - i. Peraturan Lurah tentang:
 1. Penjabaran APBKal; dan
 2. Penjabaran Perubahan APBKal.
 - j. Keputusan Lurah tentang:
 1. pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKK kepada PPKK;
 2. penunjukan perangkat Kalurahan untuk melaksanakan fungsi kebhendaharaan;

3. pembantu pelaksana fungsi kebendaharaan (PPFB);
 4. keadaan bencana;
 5. persetujuan rencana anggaran belanja pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga; dan
 6. tim penyusun analisa penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal kepada BUMKal.
- k. panduan evaluasi rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal/Perubahan APBKal;
- l. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran; dan
- m. Laporan Realiasi APBKal Semester Pertama;
- tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan Bukti Surat Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang lengkap dan sah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Dinas PMK melakukan pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan Kalurahan.
- (2) Inspektorat melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan Kalurahan.
- (3) Panewu memfasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Kalurahan.
- (4) Lurah melakukan pembinaan dan pengawasan langsung dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Kalurahan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) Penyebutan nomenklatur desa dapat digunakan apabila secara nasional diharuskan menggunakan nomenklatur desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, penyebutan seluruh nomenklatur desa dan kepala desa sebagai berikut:
- a. Desa dibaca dan dimaknai sebagai Kalurahan; dana
 - b. Kepala Desa dibaca dan dimaknai sebagai Lurah.
- (3) Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk penyusunan APBKal tahun anggaran 2023.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 31);
- b. Peraturan Bupati Sleman Nomor 36.2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 36.2); dan
- c. Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 11.3),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 31 Oktober 2021

BUPATI SLEMAN,

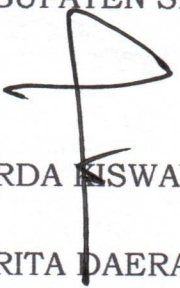


KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman

pada tanggal 31 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,


HARDA KUSWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 NOMOR 58.2